

ANALISIS MAQASHID SYARIAH MENGENAI KAITAN KEBIJAKAN MAKRO DALAM LINGKUP EKONOMI ISLAM

Salawat Fatih Ibrahim¹, Hisni Fitriyani²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam K.H. Badruzzaman

E-mail: salawatfatih@gmail.com, hisnifitriyani@gmail.com

Korespondensi: salawatfatih@gmail.com

Rekomendasi Sitasi:

Ibrahim, S. F., dan Fitriyanti, H. (2024). Analisis Maqashid Syariah mengenai Kebijakan Makro dalam Lingkup Ekonomi Islam. *AL MUSTADAM: Journal of Islamic Economics and Business*. Vol. 1. No. 1. ISSN: XXXX-XXXX

Abstract

In Islamic economics, macro policy is equipped with three policies to stabilize the economy, namely: fiscal policy, monetary policy and fahlah policy. The concept of fahlah refers to the goals of Islamic sharia which are also the goals of Islamic economics, namely the realization and maintenance of the 5 basic principles contained in maqashid sharia. The problem, if applied to the formation of macroeconomic policy, will make the country more prosperous, because it contains the concept of justice. Based on this, it is necessary to see how the objectives of macroeconomic policy are related to maqashid sharia. This research is a type of descriptive research, namely a method that provides a general description of the research object. In this case, a general overview of the relationship between microeconomic policies and Islamic economics in the analysis of maqashid sharia. The results show that macroeconomic policy objectives are an integral part of Islamic ideology. The principle of maqashid sharia in Islam provides a real link to every point of macroeconomic policy. This indicates that this principle, if implemented, will provide prosperity and justice to the people of the state by creating economic benefits.

Kata kunci: Macro policy, Islamic economy, maqashid sharia

PENDAHULUAN

Apabila melihat sejarah lahirnya sistem-sistem ekonomi dunia, maka kita akan menemukan suatu kesamaan, yakni semua sistem yang pernah ada mempunyai tujuan untuk mencapai tingkat kesejahteraan manusia pada umumnya. Namun, setiap sistem yang ada selalu diwarnai dengan ideologi-ideologi penggagas ekonomi tersebut, seperti ekonomi kapitalis, sosialis dan Islam yang masing-masing mempunyai dasar ideologi berbeda, yang kemudian menjiwai komponen sistem ekonomi seperti sumber daya, pelaku, serta mekanisme. Pada dasarnya dalam ketiga komponen inilah yang selalu dikaji oleh teori ekonomi yang selalu mengalami evolusi, bagaimana sumber daya itu dikelola,

siapa yang menjadi pelaku dalam pengelolaan sumber daya dan mekanismenya seperti apa, semua itu bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia.

Dalam ekonomi Islam, kebijakan makro dilengkapi dengan tiga kebijakan untuk menstabilkan ekonomi, yaitu: kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan falah. Falah merupakan istilah umum yang digunakan dalam mendeskripsikan kehidupan yang sejahtera secara material-spiritual pada kehidupan dunia dan akhirat dalam ajaran Islam (Anto, 2003). Konsepsi falah mengacu pada tujuan syariat Islam yang juga tujuan ekonomi Islam yaitu terealisasi dan terjaganya 5 prinsip dasar yang terkandung dalam *maqashid syariah* (agama, harta, jiwa, akal, dan keturunan) dari segala sesuatu yang merusak sehingga tercapai kehidupan yang baik dan terhormat (*hayatan thayyibah*) dunia dan akhirat. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudharat, namun kemaslahatan (Mursal, 2015).

Menurut istilah, maslahat adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak (Asy-Syatibi, 1997). Menurut Al-Fasi (1993), maslahat adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariat dan ragam rahasia di balik setiap ketetapan dalam syariat Islam tersebut. Makna syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, baik berupa ibadah atau *mu'amalah*, yang dapat menggerakkan kehidupan manusia (Al-Qaradhawi, 2007).

Idealnya, suatu sistem ekonomi harus mampu menciptakan kesejahteraan umum (*general welfare*). Ekonomi Islam hadir untuk membantu negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, jaminan sosial, keseimbangan sosial, dan intervensi negara. Hal tersebut dikarenakan adanya prinsip *maqashid syariah* dalam ekonomi Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Masalahat apabila diaplikasikan pada pembentukan kebijakan ekonomi makro akan menjadikan negara lebih sejahtera, karena didalamnya terdapat konsep keadilan.

Sistem ekonomi Islam berorientasi pada keadilan sosio-ekonomi dunia dan menjadi solusi bagi kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Chapra menyebutkan bahwa kewajiban negara Islam kaitannya mewujudkan negara sejahtera adalah menciptakan standar hidup yang layak bagi masyarakat dengan membantu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. konsep Islam dalam konteks pemerataan pendapatan maupun distribusi kekayaan tidak menyamaratakan kepemilikan bagi semua orang, namun mengakui perbedaan yang dibatasi oleh hak-hak kaum miskin dengan zakat untuk mewujudkan keadilan. Maka dari itu, dalam kaitan melaksanakan hal

tersebut, maka negara memerlukan berbagai sumber penghasilan. Sumber-sumber tersebut antara lain: zakat, pengelolaan sumber daya alam, pemungutan pajak, hingga pinjaman. Semua instrumen harus dikelola dengan baik dan adil. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilihat bagaimana kaitan antara tujuan kebijakan ekonomi makro dengan *maqashid syariah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yaitu metode yang memberikan gambaran umum tentang objek penelitian. Dalam hal ini gambaran umum mengenai kaitan antara kebijakan mikro ekonomi dengan ekonomi Islam dalam analisis *maqashid syariah*. Data yang diperoleh merupakan hasil studi pustaka.

PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan Fiskal dalam Lingkup Ekonomi Syariah

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dirancang pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut konsep ekonomi Islam model kebijakan fiskal yang baik adalah yang memiliki tujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai materiil dan sprituil pada tingkat yang sama (Rozalinda, 2016). Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil.

Pembelanjaan pemerintah dalam koridor Negara Islam berpegang pada terpenuhinya pemuasan semua kebutuhan primer (*basic needs*) tiap-tiap individu dan kebutuhan sekunder dan luks (*alhajat al-kamaliyah*)nya sesuai kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat. Dengan penjaminan kebutuhan primer, Negara telah membangun suatu infrastruktur ekonomi dengan distribusi ekonomi yang adil, karena orang-orang yang kurang memiliki kemampuan dari sisi ekonomi disantuni oleh negara dengan penjaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Juga setiap orang mendapatkan hak yang sama dalam keamanan akan hartanya, akan usahanya (pertanian, industri dan perdagangan, jasa, dan lain-lain), jiwanya dan

keluarganya. Dengan demikian, keuangan publik yang dipraktekkan pada masa Islam awal memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. (Rahmawati, 2016).

Kebijakan Fiskal Negara Indonesia tidak didasarkan pada hukum agama melainkan pada peraturan perundang-undangan. Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan idiil dan konstitusional bagi peraturan perundangundangan lainnya. Walaupun demikian Pancasila dan UUD 1945 masih mengakui eksistensi agama yang berarti pula hukum agama. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang bertentangan dengan tujuan hukum agama berarti tidak sesuai dengan kehendak Pancasila dan UUD 1945. Sementara itu, ekonomi Islam merupakan bagian hukum agama yang mengatur segala kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini, menjadikan ekonomi Islam tidak selalu tergantung pada nash secara tekstual, namun memberikan peluang ijtihad lebih besar, serta tidak melibatkan iman dan niat. Sekalipun demikian, ekonomi Islam harus dalam koridor “menghilangkan bahaya dan menarik kemaslahatan” (*dar al- mafasid wa jalb al-masalih*) sebagai tujuan agama (Supangat, 2013).

Melihat hal tersebut, beberapa kebijakan fiskal yang dibuat di Indonesia secara esensi sebenarnya banyak yang mengacu pada nilai-nilai Islami, hanya mungkin penamaannya saja yang disesuaikan karena Indonesia adalah negara mayoritas penduduk Muslim, bukan negara Muslim atau yang menerapkan sistem ekonomi Islam secara keseluruhan. Secara umum sumber pemasukan negara dalam perspektif ekonomi Islam adalah zakat, *kharaj* (pajak pertanian), *jizyah* (pajak perorangan), *khums* (pajak harta rampasan perang), *usyur* (pajak perdagangan), warisan *kalalah* (orang yang tidak mempunyai ahli waris), *kaffarat* (denda), hibah, dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal (Aini, 2019). Atas dasar itu, Supangat (2013) menjelaskan bahwa tujuan pemungutan pajak oleh pemerintah Negara Indonesia tidak berbeda dengan tujuan pemungutan pajak dalam negara Islam. Di samping sebagai penerimaan negara, pemungutan pajak juga dimaksudkan untuk meratakan pendapatan penduduk. Hal ini dianggap sama karena tujuan zakat dengan pajak karena keduanya bersifat progresif, yakni pemungutan dikenakan atas penghasilan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, masyarakat ekonomi lemah tidak dipungut pajak atau zakat, bahkan mereka akan mendapatkan bagian dari zakat atau pajak tersebut.

Lebih lanjut Mannan (1995) dalam Supangat (2013) menuliskan bahwa beberapa kebijakan fiskal kaitannya dengan sumber penerimaan negara secara ekonomi Islam

yang disebutkan tadi telah diterapkan oleh pemerintah Negara Indonesia, seperti *Al-ashur*, merupakan pajak yang dikenakan untuk perlindungan bagi para importir yang dipungut oleh seorang *ashir* dalam yuridiksi negara Islam. Di Indonesia pajak *al-ashur* ini dapat disamakan dengan pajak pertambahan nilai (PPn). Objek pajak pertambahan nilai tidak hanya berupa barang, tetapi juga jasa penyerahan barang. Pajak pertambahan nilai juga memungut biaya pada tiap tahap pertambahan nilai suatu barang meskipun bahan barang tersebut tidak diimpor dari luar negeri (Suparmoko, 1992 dalam Supangat, 2013). Persamaannya dengan *al-ashur* terletak pada obyek pajak yang berupa barang impor dan tujuannya untuk menjaga perdagangan dalam negeri. Dengan demikian pajak pertambahan nilai lebih luas cakupannya dibanding *al-ashur*.

Selanjutnya *al-kharraj* juga dapat disamakan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Negara Islam awal belum mengenal industrialisasi sehingga obyek pajaknya hanya tanah, sedangkan negara Indonesia mengenakan tanah dan bangunan karena pemanfaatan tanah tidak hanya untuk pertanian, tetapi juga untuk mendirikan perusahaan dan kantor. Demikian pula, besarnya pungutan *al-kharraj* atau pajak bumi dan bangunan tergantung pada kebijaksanaan pemerintah. Keduanya dipungut agar masyarakat senantiasa mendayagunakan tanah serta tidak terjadi distribusi tanah yang tidak terkendali. Perlu juga dicatat bahwa pajak bumi dan bangunan bersifat regresif, yakni pajak dikenakan kepada setiap warga negara yang memiliki tanah atau bangunan. Berbeda dengan *al-kharraj* yang diberlakukan atas tanah yang telah dikuasai oleh negara Islam (Mannan, 1995 dalam Supangat, 2013).

Selain itu, Supangat (2013) menyebutkan bahwa *al-jizyah* dapat disamakan dengan pajak penghasilan (PPh) yang diterapkan di Indonesia, dipungut dari umat Islam maupun non muslim. Kedua pungutan tersebut dikenakan atas penghasilan warganegara sehingga masyarakat yang mendapat penghasilan rendah tidak dibebankan pajak (progresif). Dalam negara Islam, *al-jizyah* merupakan perimbangan pungutan zakat atas umat Islam.

Terdapat tiga fungsi kebijakan fiskal, yaitu fungsi alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan fungsi stabilisasi ekonomi makro di dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. (Sauri dan Muktirrahman, 2015). Kaitannya dengan kesejahteraan rakyat, masalah yang sudah lama terjadi adalah kemiskinan. Maka dari itu, pendapatan negara banyak yang dialokasikan untuk kepentingan pengentasan

kemiskinan, salah satunya adalah melalui dana desa. Dana Desa merupakan salah satu bentuk implementasi dari program Nawa Cita pada cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI (Zullini, 2019).

Sebagai contoh kesuksesan kebijakan fiskal Indonesia, Zullini (2019) dalam penelitiannya menuliskan bahwa pada tahun 2018 menunjukkan pengelolaan fiskal dengan prinsip prudent, peningkatan aktivitas perekonomian serta dukungan pemerintah pada produktivitas ekonomi nasional. Pengelolaan fiskal yang prudent tercermin dari tingkat defisit dan utang yang terus terjaga rendah. Tingkat defisit APBN dan keseimbangan primer bahkan berada pada posisi terbaik sejak 2013 yang menunjukkan dukungan APBN pada stabilitas di tengah gejolak perekonomian global. Tercapainya kondisi tersebut didukung oleh terus meningkatnya kinerja penerimaan negara yang merupakan hasil dari kombinasi perbaikan aktivitas perekonomian serta perbaikan sistem penerimaan negara. Selanjutnya realisasi belanja negara juga terus menunjukkan perbaikan dibanding periode sebelumnya yang mencerminkan dorongan fiskal pada perekonomian khususnya pada kegiatan produktif seperti infrastruktur serta perlindungan sosial (Zullini, 2019).

Kemiskinan di Indonesia terus mengalami perbaikan. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Pada akhir tahun 2018 angka kemiskinan secara total berhasil ditekan berada dibawah dua digit, yaitu menjadi 9,66%. Secara lokasi tempat kemiskinan ternyata berada di wilayah pedesaan. Itu artinya, konsentrasi mengatasi kemiskinan harus lebih fokus di wilayah pedesaan. Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan dan program. Salah satu upaya yang sedang dilaksanakan adalah melalui Alokasi Dana Desa. Pemerintah sudah membuat program dalam mengatur kebijakan fiskal Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan yaitu melalui kinerja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) namun dalam aplikasinya masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dari hanya 65,85 % dan dana desa hanya terserap hanya 60,41% pada tahun 2018.134 Kunci utama dalam peningkatan penyerapan dana desa diantaranya daya saing kualitas SDM, mengejar ketertinggalan infrastruktur, perbaikan iklim investasi, penguatan ekspor, mendorong ketahanan pangan dan energi, efektivitas program perlindungan sosial sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan (Zullini, 2019).

Melihat kondisi tersebut, untuk memperbaiki kondisi perekonomian saat ini, maka model kebijakan yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan pengelolaan dana zakat. Terdapat 2 opsi, pertama adalah pembayaran zakat secara otomatis mengurangi beban pajak, kedua pembayaran zakat tidak secara otomatis mengurangi beban pajak, seperti yang dilakukan sekarang, namun pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga keuangan negara. Kaitannya dengan opsi pertama, penyatuan pajak dalam zakat menghendaki adanya kewenangan pengelolaan zakat oleh Departemen Keuangan. Untuk itu, zakat terlebih dulu harus dipahami sebagai kewajiban sosial umat Islam. Zakat harus diletakkan dalam wacana mu'amalah daripada ibadah sebab zakat merupakan sendi pokok ajaran Islam yang menyangkut sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata materiil dan spirituil. Nash yang menjelaskan zakat, baik mengenai sumbernya maupun distribusinya, terbuka untuk dilakukan ijtihad interpretatif. Ijtihad tersebut harus diupayakan sesuai dengan konteks masyarakat yang dihadapi. Untuk opsi kedua, berangkat dari pemahaman zakat sebagai wacana sosial, pemerintah Negara Indonesia dapat menjadikan zakat sebagai sumber penerimaan negara. Hanya saja, distribusi zakat tersebut harus dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat bawah, baik muslim maupun non muslim. Untuk itu, dana zakat harus dipisahkan dari sumber penerimaan yang lain. Adapun sumber yang lain, seperti gaji dan tunjangan pegawai, belanja barang dan sebagainya. Sehingga, opsi kedua lebih cocok untuk diaplikasikan dan dikembangkan di Indonesia.

Pajak dan zakat jika ditinjau dari fungsi kebijakan fiskal akan menghasilkan. *Pertama*, pajak maupun zakat ditinjau dari fungsi kebijakan fiskal yang meliputi alokasi, distribusi dan stabilisasi merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan urgen dalam menstabilkan perekonomian saat terjadi inflasi, resesi, dan depresi. *Kedua*, pajak maupun zakat dari fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi memiliki potensi yang sama sebagai instrumen kebijakan fiskal. Dengan demikian, pajak maupun zakat sejatinya tidak dipertentangkan mana yang lebih tepat sebagai instrumen fiskal. Keduanya memiliki fungsi yang sama saat ditinjau dari fungsi kebijakan fiskal, yakni fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi ekonomi, sehingga posisi keduanya adalah saling melengkapi satu sama lain.

Dalam kaitannya dengan rancang bangun sistem keuangan syariah, instrumen sumber penghasilan tersebut dapat dimaksimalkan sehingga mewujudkan kesejahteraan. Hal tersebut dikarenakan dengan sistem *islamic welfare state*, akan (i)

meningkatkan tingkat spiritual masyarakat Muslim dikarenakan terhindar dari unsur ribawi yang dilarang dalam agama; (ii) memenuhi kewajibannya untuk kesejahteraan ekonomi umum dalam batas sumber dayanya; dan (iii) memastikan keadilan distributif melalui instrumen zakat dan telah menyingkirkan eksploitasi melalui instrumen pajak. Artinya, konsep ini merupakan konsep yang sangat baik untuk diterapkan dalam mencapai kesejahteraan negara secara materi maupun batin (Chapra, 1979).

Dalam perspektif ekonomi Islam kemiskinan adalah konsep integral yang terdiri atas aspek moral (budaya dan spiritual) dan aspek material. Sehingga makna kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya melihat dari faktor ekonomi tetapi melainkan juga dari faktor spiritual. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam adalah kewajiban negara atas rakyatnya untuk melayani dan mengurus urusan umat (Zullini, 2019). Untuk memenuhi fungsi distribusi yang merata, alokasi dana yang dapat dilakukan sekarang adalah prioritas pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dana desa, dan pengembangan UMKM.

Analisis Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam

Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar (Karim, 2008). Ghofur (2018) menjelaskan bahwa kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Tujuan lainnya adalah untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih berlangsung. Dalam konsep ekonomi Islam, kebijakan moneter bertujuan tidak hanya menekankan equilibrium antara permintaan dan penawaran uang akan tetapi juga mengupayakan terjadinya pemerataan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan, sehingga tercipta distribusi kekayaan dan pendapatan secara adil. Pada aspek manajemen, dengan tidak berlakunya bunga, Islam memiliki perbedaan yang besar dengan sistem konvensional, dan secara tidak langsung, terhindar dari dampak buruk sistem bunga. (Wahyudi, 2013).

Sebagai negara yang menerapkan sistem moneter ganda, kebijakan moneter dalam *dual banking system* di Indonesia hendaknya mengedepankan konsistensi antara instrumen syariah dengan instrumen konvensional serta memperhatikan prinsip *equality* terhadap kedua jenis perbankan tersebut (Bayuni dan Srisusilawati, 2018). Perkembangan industri keuangan syariah memunculkan tantangan tersendiri bagi

otoritas pengaturan sektor keuangan sebuah negara. Tantangan tersebut khususnya pada formulasi kebijakan moneter yang mengakomodasi dua prinsip aplikasi, yaitu konvensional dan syariah. Pengaturan akan semakin kompleks manakala target penjagaan stabilitas harga harus diikuti dengan pemenuhan pada prinsip-prinsip syariah. Kompleksitasnya juga meliputi pemilihan instrumen dari instrumen yang beragam, baik konvensional maupun syariah, untuk satu bentuk kebijakan moneter yang memberikan sinyal kebijakan yang sama (Juhro, dkk., 2018).

Pada saat perekonomian sedang mengalami inflasi, maka yang dilakukan adalah kebijakan kontraktif. Salah satu instrumen yang diterapkan adalah penjualan surat berharga. Bank Indonesia melalui Operasi Pasar Terbuka melakukan penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai Operasi Moneter Syariah-nya (OMS). Sebaliknya, apabila perekonomian sedang lesu dan perekonomian masyarakat melemah, Bank Indonesia akan melakukan kebijakan ekspansif. SBI dan SBIS yang berada di tangan masyarakat akan dibeli kembali. Dengan demikian, uang yang beredar di masyarakat bertambah dan diharapkan dapat menggairahkan kembali perekonomian masyarakat (Bayuni dan Srisusilawati, 2018).

Lebih lanjut Bayuni dan Srisusilawati (2018) menjelaskan kontribusi instrumen-instrumen moneter syariah terhadap pengendalian inflasi di Indonesia masih sangat kecil. Instrumen-instrumen moneter syariah di Indonesia masih relatif lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan instrumen moneter syariah di negara-negara dengan sistem moneter ganda lainnya. Oleh karena itu kedepannya lebih ditingkatkan variasi instrumen moneter syariah yang dapat diterapkan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pengendalian inflasi menurut syariah di Indonesia masih sangat bergantung terhadap kebijakan moneter yang menerapkan instrumen moneter konvensional dan syariah secara bersamaan. Dengan demikian pentingnya untuk meningkatkan *market share* industri perbankan dan atau keuangan syariah bukan semata-mata hanya sebagai sosialisasi perbankan dan keuangan syariah saja. Akan tetapi, dengan adanya peningkatan *market share* pada industri perbankan syariah diharapkan dalam jangka panjang mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pengendalian inflasi di Indonesia.

Permasalahan lain yang sering terjadi di Indonesia adalah depresiasi rupiah. Raharja dan Ipal (2015) menjelaskan dalam menangani permasalahan ini, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan mekanisme suku bunga penawaran antarbank

atau yang selama ini dikenal sebagai *Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR)*. Pembentukan suku bunga acuan pasar uang untuk tenor satu tahun ke bawah juga akan melengkapi imbal hasil (*yield*) Surat Utang Negara berjangka waktu 2 s. d. 30 tahun. Pasar keuangan Indonesia akan memiliki kurva imbal hasil (*yield curve*) yang lengkap, yaitu dari tenor *overnight* hingga 30 tahun. Adanya kurva imbal hasil yang mengandung faktor ekspektasi pasar terhadap arah inflasi, suku bunga, dan prospek ekonomi ke depan mampu memberikan pilihan bagi investor untuk melakukan diversifikasi portofolio, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan system keuangan. Selanjutnya Penyempurnaan pengaturan PUAS dilakukan untuk menambah alternatif pemenuhan kebutuhan likuiditas perbankan syariah. Hal ini dilakukan melalui transaksi surat berharga syariah dengan cara penjualan surat berharga syariah dengan janji membeli kembali (*repurchase agreement*) atau disebut juga dengan transaksi repo. Transaksi repo syariah wajib menggunakan underlying surat berharga syariah (SBSN/Sukuk Korporasi). Transaksi repo syariah dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun. Surat berharga bisa dijual saat pertama, kemudian dibeli kembali sesuai harga yang disepakati. Transaksi repo syariah menggunakan akad bai maal al wa'd bi-al syira' yakni jual beli SBS outright, diikuti dengan janji untuk membeli kembali SBS dengan menyepakati terlebih dahulu harga dan waktu pembelian dan penjualan kembali SBS. Dokumen acuan dalam melakukan transaksi syariah yaitu mini master repo agreement (MRA) yang berisi kesepakatan repo syariah antar pihak yang melakukan transaksi repo.

Terkait dengan strategi pembangunan dalam kerangka Islam, Khan (1984) menekankan bahwa pertumbuhan dalam ekonomi Islam dapat dimanipulasikan pada sisi penawaran dengan memobilisir sumber daya manusia sesuai kekhasan sistem keuangan Islam. Ia mengembangkan model makro untuk menunjukkan bahwa sistem finansial Islam membangkitkan kerangka makro secara implisit yang menuntun ekonomi menuju full employment (penggunaan tenaga kerja penuh) dan mempertahankan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Pemikiran ini sangat baik, karena tidak hanya melihat secara aspek teoritis, namun juga secara praktis.

Selanjutnya, disinggung juga oleh Khan (1984) bahwa fungsi permintaan uang yang baik dan stabil diperlukan oleh hampir semua teori kegiatan ekonomi makro, khususnya untuk kelancaran operasi kebijakan moneter yang efektif. Fungsi yang tidak stabil akan melemahkan kebijakan moneter dan menjadi sumber gangguan ekonomi. Permintaan untuk keseimbangan uang riil tergantung pada tingkat pendapatan riil dan

pengembalian yang diharapkan, juga tingkat bunga konvensional pada aset keuangan. Pertama, hal ini dikarenakan individu memegang uang untuk membiayai pengeluaran mereka yang pada gilirannya tergantung pada pendapatan mereka. Permintaan uang tergantung juga pada pengembalian yang diharapkan dari aset keuangan. Semakin tinggi pengembalian yang diharapkan pada aset keuangan, semakin tidak bermanfaat jika hanya berpegang pada uang. Fahim Khan juga berpendapat bahwa bagian dari permintaan uang mungkin bukan permintaan spekulatif langsung. Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa selain permintaan transaksi untuk uang, ada permintaan untuk memenuhi kebutuhan pinjaman jangka pendek orang lain. Dengan pentingnya melekat pada qard hasan dan dengan rasa malu yang melekat pada tidak membantu seorang saudara yang membutuhkan, lingkungan Islam akan memotivasi semua orang untuk menyimpan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan pinjaman jangka pendek dari orang lain.

Berdasarkan kondisi tersebut, model yang dapat dilakukan adalah mendorong kecukupan ketersediaan sumber daya manusia berkualitas dalam keuangan syariah. Hal tersebut dikarenakan SDM merupakan pelaku penting dalam kegiatan ekonomi. SDM yang memiliki integritas baik akan meningkatkan eksistensi sistem keuangan syariah di Indonesia. Selanjutnya adalah penguatan langkah bersama khususnya otoritas-otoritas lembaga keuangan syariah dalam menciptakan lingkungan industri keuangan syariah yang kondusif bagi praktik-praktik kebijakan moneter syariah dan penggunaan instrumen moneter syariah dalam rangka mewujudkan industri keuangan syariah yang ideal seperti integrasi bank syariah dengan BMT, mengembangkan bank wakaf uang, dan meningkatkan asuransi syariah usaha mikro.

Kaitannya dengan hal tersebut, Bank Indonesia harus mengoptimalkan zakat untuk meningkatkan inklusi ekonomi. Bank Indonesia perlu membentuk badan yang bertugas untuk regulator mengawasi, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Pemerintah harus melakukan kerja sama dengan pesantren yang mengelola zakat melalui Baitul Maal Al Takwil dan badan zakat internasional untuk menyusun prinsip pengelolaan perbankan internasional seperti; lembaga zakat yaitu: (1.) Mengatur *objectives, independence*, dan *powers* dari lembaga zakat, (2) Mengatur aktivitas yang diperkenankan, (3) Kriteria *licensing*, (4) Metode pengawasan zakat, (5) Perangkat pengawasan zakat, (6) Pelaporan pengawasan zakat; dan (7) *Corrective* dan *sanctioning powers of zakat supervisor*. Dalam pengembangan zakat, Bank Indonesia tidak terlibat

dalam operasional lembaga zakat. Bank Indonesia berperan sebagai inisiator dan katalisator peningkatan kualitas tata kelola lembaga dan otoritas zakat.

Kaitan Tujuan Kebijakan Ekonomi Makro dengan Maqashid Syariah

Al-Quran sebagai tuntunan hidup memang tidak merinci dalam satuan konsep ekonomi teoritis praktis, tetapi senantiasa mendorong kepada umatnya untuk sejahtera di bidang ekonomi. Dalam al-Qur'an terdapat terma komersial sebanyak duapuluh macam terminologi, yang diulang sebanyak 370 kali. Hal ini menunjukkan sebuah manifestasi adanya sebuah spirit yang bersifat komersial dalam al-Quran. Dengan demikian setiap Muslim sebagai individu mempunyai tanggung jawab yang sama untuk membentuk dan menghasilkan kerja yang produktif, terutama untuk para pemangku kebijakan ekonomi makro yang memegang kendali perekonomian masyarakatnya. Tanggung jawab semacam ini tidak hanya berdimensi kemanusiaan saja, akan tetapi juga berdimensi ke-ilahi-an, artinya dalam mempertanggungjawabkan semua aktifitas produksi (pemberdayaan ekonomi), manusia dituntut bertanggungjawab di hadapan sesama manusia, dan di hadapan Tuhan tatkala di akherat kelak (Manan, 1980 dalam Anwar, 2008).

Konsep *Maqashid Syariah* adalah teori perumusan (*istinbath*) hukum dengan menjadikan tujuan penetapan hukum syara sebagai referensinya, yang dalam hal ini tema utamanya adalah *maslahah*. Teori *Maqashid* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang *maslahah*. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud *al-maqashid asy-syari'ah* adalah kemaslahatan. Tujuan utama ketentuan syariat (*maqashid syari'ah*) adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, yang mencakup lima kemaslahatan dengan memberikan perlindungan terhadap terjaga: (1) agamanya (*hifdz ad-din*), misalnya membaca dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji; (2) jiwanya (*hifdz an-nafs*) dan (3) akal pikirannya (*hifdz al-'aql*), misalnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal; (4) keturunannya (*hifdz an-nasl*) dan (5) harta bendanya (*hifdz al-mal*), misalnya bermuamalah (Nasuka dan Subaidi, 2017).

Menurut Mankiw (2006), Kebijakan ekonomi makro adalah bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu Negara yang pada prinsipnya bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang

positif. Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.

Tujuan-tujuan kebijakan ekonomi makro secara umum dapat dibedakan kepada empat aspek berikut:

- a. Menstabilkan kegiatan ekonomi/*price level stability*;
- b. Mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi/*high employment level*;
- c. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh/*long-term economic growth*.
Pertumbuhan ekonomi yang ideal adalah: a) Berlangsung terus-menerus; b) Disertai dengan terciptanya lapangan kerja; c) Tidak merusak lingkungan; d) Lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk; e) Disertai dengan distribusi pendapatan yang adil; f) Kontribusi sektoral yang merata; g) Tidak meninggalkan sektor pertanian; h) Kenaikannya riil; i) Penyumbang terbesar PDB adalah warga domestik, bukan asing;
- d. Kestabilan nilai tukar/*exchange rate stability*.

Pentingnya untuk membuat kebijakan dalam kegiatan ekonomi Islam harus didasarkan pada unsur halal, seperti firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِنْهَا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah : 168)

Daryani (2000) dalam Mutakin (2017) menjelaskan bahwa aturan-aturan dalam syariah tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Begitupula kaitannya dengan tujuan kebijakan ekonomi makro, tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Berikut dijelaskan secara lebih rinci bagaimana konsep *maqashid syariah* dalam kebijakan ekonomi makro.

- a. Menstabilkan kegiatan ekonomi / *price level stability*.

Dasar *maqashid syariah*:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٥٩﴾

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan)

duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”
(QS. Al-Qashash : 77)

Sahroni dan Karim (2016) menyebutkan bahwa *maqashid syariah* akan menstabilkan kegiatan ekonomi dikarenakan: *Menjaga Agama*, Islam secara tegas mengecam penimbunan harta dan menuntut penggunaan sumber-sumber daya bagi tujuan-tujuan produktif dalam rangka merealisasikan sasaran-sasaran ekonomi Islam. *Menjaga nyawa*, Islam melarang setiap bentuk riba, karena menghilangkan sikap simpati para pelaku riba terhadap sesama dan karena seluruh tujuannya adalah mendapatkan harta dari sekian banyak orang yang dapat mengakibatkan terancamnya eksistensi jiwa manusia. *Menjaga Akal*, Islam melarang perjudian karena mengurangi bahkan merugikan produksi, sehingga tujuan investasi tidak tercapai, karena harta akan terkonsentrasi pada kegiatan judi, yang merupakan sesuatu yang tidak pasti dan mengancam eksistensi akal. *Menjaga Keturunan*, terdistribusinya harta adalah supaya peredaran uang tidak hanya beredar pada orang kaya saja, namun juga pada seluruh lapisan masyarakat, sehingga harta lebih bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat. *Menjaga Harta*, Harta harus terdistribusi dan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat baik dalam bentuk konsumsi atau distribusi.

- b. Mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi / *high employment level*.

Dasar *maqashid syariah*:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شٰهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَجْرِمٰنَكُمْ
سِتْنَانُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

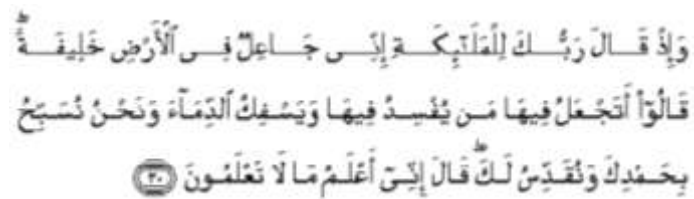
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”
(QS. Al-Maidah : 8)

Menurut Chapra (2000), kaitan *maqashid syariah* dengan *high employment level* adalah: *Menjaga Agama*, Penggunaan sumber-sumber daya manusia secara penuh dan efisien harus menjadi sasaran tak terpisahkan dari sistem Islam, karena hal itu akan

membantu merealisasikan bukan saja tujuan kesejahteraan ekonomi berbasis luas, tetapi juga menanamkan dalam diri manusia martabat yang dituntut oleh statusnya sebagai khalifah. *Menjaga Nyawa*, adanya lembaga-lembaga keuangan yang terorganisir untuk memobilisasi harta yang menganggur (*idle of fund*) dan menyalurkannya secara efektif pada usaha-usah produktif sehingga tidak terjadi inflasi. *Menjaga Akal*, Pertumbuhan ekonomi selayaknya merupakan kontribusi dari sumber daya manusia yang ada dan disumbang oleh sumber daya manusia yang tersedia, meskipun tidak semua akan mempunyai peran yang sama. *Menjaga Keturunan*, menurut Islam semua sumber daya di bumi dan langit diperuntukan bagi kesejahteraan manusia dan perlu dieksploitasi secara memadai, tanpa menimbulkan eksese dan kemubaziran untuk dipergunakan bagi tujuan manusia diciptakan. *Menjaga Harta*, Mereka yang tidak dapat bekerja layak tanpa stigma dan prasangka diberikan bantuan secukupnya yang dimasukkan ke dalam program solidaritas sosial Islam.

c. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh / *long-term economic growth*.

Dasar *maqashid syariah*:



"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah : 3)

Nasrullah (2016) berpendapat bahwa *maqashid syariah* dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh dikarenakan: *Menjaga Agama*, Dalam Islam individu sebagai khalifah di muka bumi harus mampu bertanggung jawab atas dirinya dan negara sebagai garda terakhir apabila individu itu sudah tidak mampu menjamin kesejahteraannya. *Menjaga Nyawa*, Laju pertumbuhan ekonomi yang optimal harus menjadi tujuan alami dari kebijakan-kebijakan yang menimbulkan pemanfaatan sumber-sumber daya manusia dan alam secara efisien dan penuh serta bagi kesejahteraan ekonomi berbasis luas sehingga menciptakan ketenangan bagi jiwa masyarakatnya. *Menjaga Akal*, Pertumbuhan ekonomi tidak boleh dicapai lewat

produksi barang dan jasa yang merusak alam atau dengan *moral hazard*. *Menjaga Keturunan*, Pertumbuhan ekonomi tidak boleh menimbulkan bahaya kepada generasi sekarang atau yang akan datang dengan memerosotkan lingkungan fisik dan moral mereka. *Menjaga Harta*, Pertumbuhan ekonomi tidak boleh memperlebar kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin dengan mendorong konsumsi yang mencolok.

d. Kestabilan nilai tukar / exchange rate stability

Dasar *maqashid syariah*:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقَها فَلَها مَا سَلَفَ وَأُمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Q.S. Al-Baqarah : 275)

Prinsip *maqashid syariah* dapat menstabilkan nilai tukar karena menurut Karim (2010): *Menjaga Agama*, Stabilitas dalam nilai tukar mata uang (nilai kurs) harus menjadi tujuan utama dari kerangka sistem moneter Islam, karena penekanan Islam yang begitu tegas kepada kejujuran dan keadilan dalam interaksi antar manusia. *Menjaga Nyawa*, Secara praktis bahwa gejolak yang ada pada nilai kurs (nilai tukar mata uang) akan menyebabkan terganggunya daya beli masyarakat, yang pada akhirnya kegiatan ekonomi (jual beli) juga akan terganggu. Masyarakat dengan daya beli yang terganggu menyebabkan pemenuhan akan kebutuhan hidupnya menjadi tidak stabil dan mengancam kehidupannya. Dan bila nilai kurs terus menurun maka dampak akhirnya adalah menurunnya pendapatan nasional yang merupakan nyawa dari suatu negara. *Menjaga Akal*, nilai kurs juga merupakan alat pertukaran untuk mendapatkan barang atau jasa dari luar negeri, jika nilai kurs tidak stabil, maka pengusaha akan mendapatkan resiko dari menurunnya nilai kurs, sehingga pengusaha juga akan enggan melakukan kegiatan perdagangan dengan negara lain. *Menjaga*

Keturunan, terciptanya stabilitas nilai tukar bertujuan mengarahkan permintaan uang tersebut kepada tujuan-tujuan yang penting dan produktif, yang dapat dimanfaatkan atau menjadi modal generasi selanjutnya. Dengan kata lain peredaran uang diusahakan dialokasikan kepada sektor riil yang produktif, oleh karena itu dalam Islam tidak ada permintaan uang untuk spekulasi. *Menjaga Harta*, Tugas negara adalah menjaga stabilitas nilai kurs. Untuk memberi kepastian kepada para pengusaha dalam dunia bisnis, terutama di dalam era globalisasi perdagangan saat ini, dapat dikatakan tidak ada negara yang tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan negara lain.

KESIMPULAN

Tujuan-tujuan kebijakan makro ekonomi itu tidak dapat dicapai tanpa adanya suatu strategi yang tepat. Di sinilah Islam memiliki keunggulan nyata, bukan saja tujuan-tujuan yang merupakan bagian integral dari ideologi Islam, tetapi juga sebagian strategi merupakan dari syariah dan tidak dapat dipisahkan. Prinsip *maqashid syariah* dalam Islam memberikan kaitan yang nyata dengan setiap poin kebijakan makro ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip ini apabila dilaksanakan akan memberikan kesejahteraan dan keadilan pada masyarakat bernegara dengan terciptanya kemaslahatan ekonomi.

REFERENSI

- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*. Vol. 17, No. 2, Desember 2019. P-ISSN: 1858-1099. E-ISSN: 2654-3559.
- Al-Fasi, Alal. (1993). *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuha*, Rubat: Maktabah al-Wahdah al-arabiyyah.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. (2007). *Fiqh Maqāṣid Syarī'ah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Anto, M.B. H. (2003). *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, cet. ke-1. Yogyakarta: Ekonosia.
- Anwar, M. K. (2008). Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Islamica*, Vol. 3 No. 1 September 2008.
- Asy-Syatibi. (1997). *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*, Beirut: Daral- Kutub al-Ilmiyyah
- Bayuni, E. M. dan Srisusilawati, P. (2018). Kontribusi Instrumen Moneter Syariah terhadap Pengendalian Inflasi Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keunagan Syariah* Vol. 2, No. 1, Januari 2018. P-ISSN: 2540-8399. E-ISSN: 2540-8402.
- Chapra, M. U. (1979). *The Islamic Welfare State and Its Role in the Economy*. Evanston: Islamic Foundation.
- _____. (2000). *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Ghofur, A. 2018. Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah. Depok: Rajawali Press.
- Juhro, S. M., Darsono., Syarifuddin, F., dan Sakti, A. 2018. Kebijakan Moneter Syariah dalam Sistem Keuangan Ganda. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Karim, A. 2008. Ekonomi Makro Islami. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____. 2010. Ekonomi Makro Islam, Edisi Kedua, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Khan, F. (1984). Macro Consumption in an Islamic Function. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*. Vol. 1. No. 2.
- Mankiw, N Gregory. (2006). Makroekonomi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mursal. (2015). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Volume 1 Nomor 1 Maret 2015 ISSN2502-6976
- Mutakin, A. (2017). Hubungan Maqasid Al Syariah dengan Metode Istinbath Hukum. *Jurnal Analisis*, Volume 17, Nomor 1, Juni 2017.
- Nasrullah, A. (2016). Sistem Moneter Islam: Menuju Kesejahteraan Hakiki. Hunafa: *Jurnal Studia Islamika* Vol. 13, No. 2 Desember 2016: 272-287.
- Nasuka, M., dan Subaidi. (2017). Maqasid Syariah sebagai Koridor Pengelolaan Perbankan Syariah. *Jurnal Iqtishoduna* Vol. 6 No. 2 Oktober 2017 p-ISSN: 2252-5561, e-ISSN: 2443-0056.
- Raharja, S., dan Ipal. (2015). Perbandingan Efektifitas Kebijakan Moneter Konvensional dan Syariah dalam Menghadapi Depresiasi Rupiah dan Kontraksi Ekonomi pada Bulan September 2015. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Ekonomi Syariah "Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah"*. Malang: Surya Pena Gemilang.
- Rahmawati, L. (2016). Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam. *Oeconomicus: Journal of Economics* Vol. 1, No. 1, Desember 2016.
- Rozalinda. 2016. Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi Edisi 1, Cetakan ke-3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sahroni, O., dan Karim, A. A. 2016. Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
- Sauri, S., dan Muktirrahman. (2015). Pajak dan Zakat Ditinjau dari Trilogi Fungsi Kebijakan Fiskal. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Ekonomi Syariah "Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah"*. Malang: Surya Pena Gemilang.
- Supangat. 2013. Kebijakan Fiskal Negara Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* Vol. IV, Edisi 2, November 2013.
- Wahyudi, A. 2013. Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam. *Justitia Islamica* Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2013.
- Zullini, R. F. S. 2019. Kebijakan Fiskal Indonesia Guna Mengentaskan Kemiskinan Melalui Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.